



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
KECAMATAN SOKOBANAH**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN SOKOBANAH
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Tugas dan Fungsi Kecamatan	5
D. Isu Strategis Kecamatan Sokobanah.....	9
E. Cascading Kecamatan Sokobanah.....	10
F. Peta Proses Bisnis	13
G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	17
B. Penetapan Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	27
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	31
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	9
Tabel 1.2 Cascading Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022	12
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran.....	17
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran & Target Jangka Menengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024	18
Tabel 2.3 Sasaran Dan Indikator	19
Tabel 2.3 Program Dan Anggaran	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran	21
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	25
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	25
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	26
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022	28
Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran persasaran Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
Gambar 1.2 Proses Bisnis	14
Gambar 1.3 Proses Bisnis Manajemen	14
Gambar 1.4 Proses Bisnis Manajemen Kecamatan Sokobanah	14
Gambar 1.5 Cascading Kecamatan Sokobanah	15
Gambar 3.1 Nilai IKM 3 Tahun Terakhir	21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Penetapan Kinerja Tahun 2022 (PK 2022)
Lampiran 2	Penetapan Kinerja Tahun 2023 (PK 2023)
Lampiran 3	Rincian Anggaran per kegiatan

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokobanah Tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Secara administratif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah bagi SKPD yaitu Kecamatan Sokobanah untuk memberikan laporan kinerja selama 1 tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target kinerja melalui pengukuran realisasi. LKjIP Kecamatan Sokobanah Tahun 2022 berisikan laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian dari pelaksanaan kinerja beserta target dan realisasinya.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Semoga dengan tersusunnya LKjIP Kecamatan Sokobanah Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 05 Maret 2023


CAMAT SOKOBANAH
ABDUL FATAH, BA
Pembina
NIP. 19670923 198809 1 001

**BAB
I**

PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwiiba-wa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan ini merupakan perwujudan Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokobanah Tahun 2022, merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sokobanah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SOKOBANAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sokobanah merupakan Laporan Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program maupun kegiatan masing-masing Seksi/Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) selama Tahun Anggaran 2022 termasuk penerapan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Kecamatan Sokobanah sebagai salah satu bagian dari Organisasi Pemerintah di Kabupaten Sampang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan hasil

kinerjanya sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pada setiap akhir tahun anggaran.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menunjukkan kinerja untuk melayani masyarakat melalui pelayanan yang prima yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Susunan Organisasi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Adapun bagan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;PUU
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;

- d. melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;

- o. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial;
dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN SOKOBANAH

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sokobanah perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan.

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan datakesenjangan (gap) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	<p>Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan sever pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil</p>

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketertarikan masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas masih terlalu tinggi	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Faktor Eksternal: kondisi perekonomian yang sangat sulit pasca terjadi Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sokobanah dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kuranginya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan fungsinya
4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	Faktor Internal: Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor Eksternal: Kuranginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan

E. CASCADING KECAMATAN SOKOBANAH

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Sokobanah mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu:

Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Indikator kinerja Kecamatan Sokobanah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (Cascading) Kecamatan Sokobanah Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Cascading Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
										Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi
									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masy. yang difasilitasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Administrasi Umum Yang Di proses tepat waktu
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi	Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
									Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
									Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
									Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
										Jumlah monev pengendalian penyebaran COVID-19
							Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah		Koordinasi/siner gi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
									Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

F. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SOKOBANAH

Peta proses bisnis dalam lingkungan Kecamatan Sokobanah memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Selanjutnya, probis akan dibandingkan dengan dokumen Cascading pada bahasan sebelumnya, yang mana merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah.


Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kantor kecamatan. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Apabila proses bisnis yang terjadi tumpang-tindih antara satu seksi ke seksi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap seksi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh seksi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.


Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

:

Gambar 1.2 Proses Bisnis



Gambar 1.3 Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur



G. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021 Nomor : 065/416.3/434.100/2022 tanggal 22 November 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Strategis Renstra telah direviu dan perlu dipastikan agar menjadi acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
2. Setiap Pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam capaian kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi Informasi namun belum diimplementasikan

2. Implementasi Pengukuran

- Pengukuran Kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai
- Hasil pengukuran capaian kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment

C. Pelaporan Kinerja

1. Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bias diandalkan
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi

D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
2. Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan

**BAB
II**

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstras) Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“ SAMPANG HEBAT BERMARTABAT ”

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 yaitu : **Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik** serta mendukung pada pencapaian sasaran :

1. Sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa ;

Sehingga penjabaran atas sasaran P- PRPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Sokobanah dalam kurun waktu 2019-2024.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	-	30,88	61,55	70	72	72
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,59	81,98	81,81	82,46	82,99	83,51	83,51
3	meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	-	100	100	100	100	100	100	100

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun kedua (transisi) dari renstra Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,47 %
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100 %

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022 ada di Lampiran-1

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 2.662.394.679,- yang digunakan untuk melaksanakan 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagaimana berikut:

Tabel 2.3 Program dan Anggaran

Program	Anggaran (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.525.442.492
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.279.011
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	73.593.494
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.460.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.619.682
Jumlah	2.662.394.679

Rincian Anggaran per kegiatan ada di Lampiran-2

**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 70%. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang target kategori BB. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.


Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari oleh penerapan unit kerja pelayanan percontohan, rekrutmen SDM yang semakin transparan, sistem promosi jabatan yang baik, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi birokrasi tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sokobanah Tahun 2022, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran		Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022
	Uraian	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	81,81	82,47	82,46	100
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100

Gambar 3.2 Nilai IKM 3 Tahun Terakhir



Target IKM pada Tahun 2022 adalah sebesar 82,47 dengan realisasi sebesar 82,46, sedangkan Tahun 2021 realisasi yang di dapat sebesar 81,81 dengan target 81,55. Terlihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, nilai IKM Kecamatan Sokobanah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 :

A. Perencanaan Kinerja

1. Perencanaan Strategis Renstra telah direviu dan perlu dipastikan agar menjadi acuan dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
2. Setiap Pegawai perlu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam capaian kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi Informasi namun belum diimplementasikan

2. Implementasi Pengukuran

- Pengukuran Kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai
- Hasil pengukuran capaian kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment

C. Pelaporan Kinerja

1. Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bias diandalkan
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi

D. Evaluasi Internal

1. Evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
2. Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan

Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2023 :

A. Perencanaan Kinerja

1. Menerapkan anggaran berbasis kinerja.
2. Mengaitkan IKU dengan penganggaran.
3. Meningkatkan komitmen pencapaian kinerja

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja

2. Implementasi Pengukuran

Target kinerja dimonitor pencapaiannya

C. Pelaporan Kinerja

Informasi dala Laporan kinerja digukana untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

D. Evaluasi Internal

1. Melakukan pemantauan Rencana Aksi
2. Meningkatkan Kinerja

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kendala :

Terdapat beberapa kendala pada Kantor Kecamatan Sokobanah yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dan masyarakat Kecamatan Sokobanah. Berikut hambatan-hambatan yang dimaksud :

Kendala dalam lingkungan internal antara lain :

- a) Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan untuk operasional Kantor Kecamatan.

- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Kantor sesuai dengan bidang yang ditangani.
- c) Minimnya sarana peralatan yang dimiliki oleh Kantor guna menunjang Pelaksanaan pelayanan Masyarakat.

Sedangkan Kendala dalam lingkungan eksternalnya adalah :

- a) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menunjang pelaksanaan pelayanan Masyarakat.
- b) Kondisi geografis dan geologis wilayah (rentang kendali) yang luas sehingga pencapaian tujuan program pembangunan kurang maksimal.

Upaya Mengatasi :

Guna mengatasi kendala tersebut di atas, Kecamatan Sokobanah telah mengambil langkah-langkah tindakan sebagai berikut :

Untuk masalah internal :

- a) Menyusun perencanaan program operasional berdasarkan skala prioritas guna mengantisipasi terbatasnya jumlah anggaran.
- b) Mengadakan dan mengikutkan sumberdaya manusia yang ada dalam pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM-nya.
- c) Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
- d) Meningkatkan profesionalisme SDM/aparatur.
- e) Melakukan evaluasi secara berkala baik dari sisi teknis pelayanan maupun sisi kondisi aparatur.

Sedangkan untuk masalah eksternal :

- a) Mengadakan pendekatan kepada masyarakat baik langsung maupun tak langsung melalui Desa dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program-program pemerintah.
- b) Membangun kerjasama dan optimalisasi peran dengan dinas/instansi terkait baik melalui monitoring dan counseling.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		
		2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,47	82,59	81,98	81,81	82,46
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100			100	100

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,55	82,46	99,89
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100	100	100

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan

anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,46	82,47	100	15.279.011,-	15.278.700,-	99,99
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100	100	100	121.673.176,-	121.657.525,-	99,99

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	99,99 %	0,99
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase kualitas tata kelola penataan desa	100%	99,99 %	0,99

Berdasarkan tabel 3.5 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pelayanan publik, Kecamatan Sokobanah untuk Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.597.682.290,- yang dipergunakan untuk membiayai 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan dari 5 program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen

perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.525.442.492,-	2.371.586.698,-	93,91 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.279.011,-	15.278.700,-	99,99 %
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	73.593.494,-	73.578.700,-	99,98 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.460.000,-	23.460.000,-	100 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.619.682,-	24.618.825,-	99,99 %
Total	2.662.394.679,-	2.508.522.933,-	94,22 %

Sedangkan anggaran dan realisasi serta tingkat penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan strategis sebagai upaya dalam rangka pencapaian target sasaran dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran persasaran Kecamatan Sokobanah
Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	2.662.394.679,00	2.508.522.923,00	94,22
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.525.442.492,00	2.371.586.698,00	93,91
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.819.887,00	10.818.075,00	99,98
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.101.285	1.101.050	99,98
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.481.656	1.481.300	99,98
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbahan RKA-SKPD	1.371.681	1.371.325	99,97

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.771.681	3.771.325	99,99
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.371.681	1.371.325	99,97
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.721.903	1.721.750	99,99
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.151.225,00	1.965.137.918,00	93,26
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.099.836.496	1.957.824.343	93,24
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.777.981	1.777.725	99,99
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.423.537	4.423.275	99,99
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.113.211	1.112.575	99,94
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.943.384,00	99.198.370,00	93,63
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.167.489	2.166.500	99,95
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.122.336	16.122.000	100,00
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.250.809	19.247.000	99,98
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.224.600	7.224.350	100,00
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000	7.200.000	100,00
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.178.150	45.438.520	87,08
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.062.594,00	119.139.000,00	98,41
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.200.000	61.200.000	100,00
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.862.594	57.939.000	96,79
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.426.394,00	77.422.634,00	100,00
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.753.894	3.753.450	99,99
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.672.500	25.669.184	99,99
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000	48.000.000	100,00
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.850.000,00	86.685.201,00	96,48
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.550.000	1.623.000	35,67
2.	Pemeliharaan Mebel	640.000	640.000	0,00
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000	6.600.000	100,00

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.060.000	77.822.201	99,70
8.	Penataan Organisasi	13.189.008,00	13.185.500,00	99,97
1.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	13.189.008	13.185.500	99,97
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.279.011,00	15.278.700,00	100,00
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.279.011,00	15.278.700,00	100,00
1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.279.011	15.278.700	100,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.593.494,00	73.578.700,00	99,98
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.593.494,00	73.578.700,00	99,98
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.008.878	29.998.975	99,97
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.584.616	43.579.725	99,99
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.619.682,00	24.618.825,00	100,00
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.619.682,00	24.618.825,00	100,00
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.669.682	16.668.825	99,99
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.950.000	7.950.000	100,00
JUMLAH		2.662.394.679,00	2.508.522.923,00	94,22

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan

membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Menerapkan anggaran berbasis kinerja.
2. Mengaitkan IKU dengan penganggaran.
3. Meningkatkan komitmen pencapaian kinerja

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Penggunaan teknologi dalam pengukuran kinerja

2. Implementasi Pengukuran

Target kinerja dimonitor pencapaiannya

C. Pelaporan Kinerja

Informasi dala Laporan kinerja digukana untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja

D. Evaluasi Internal

1. Melakukan pemantauan Rencana Aksi
2. Meningkatkan Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada akhir tahun Kecamatan Sokobanah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja. Hal yang perlu dipertimbangkan pula bahwa setiap seksi teknis yang ada di kecamatan selalu dan senantiasa ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Sokobanah terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Bentuk perwujudan laporan segala pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan secara administratif telah kami paparkan pada laporan LKjIP ini. Maka dari itu apabila dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik serta saran yang membangun sangat kami butuhkan sebagai bahan penyempurnaan laporan untuk tahun selanjutnya.



LAMPIRAN

**KECAMATAN SOKOBANAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL FATAH, BA
Jabatan : Camat Sokobanah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : Bupati Sampang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH


ABDUL FATAH, BA
Pembina
Nip. 19690311 200312 1 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SOKOBANAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Desa Maju	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,47
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	100 %
4	Penurunan Gangguan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.503.940.069	APBD/DAU
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.964.161	APBD/DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp . 67.197.194	APBD/DAU
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 23.460.000	APBD/DAU
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 16.924.682	APBD/DAU

Sampang, 03 Januari 2022


 Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI


 Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ABDUL FATAH, BA
 Pembina
 Nip. 19690311 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL FATAH, BA
Jabatan : Camat Sokobanah Kabupaten Sampang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : Bupati Sampang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ABDUL FATAH, BA
Pembina
NIP. 19690311 200312 1 004



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (70)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,99
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Presentase desa/kelurahan dengan tata kelola administrasi desa /kelurahan yang baik	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.307.258.185	APBD/DAU
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 3.355.204	APBD/DAU
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp . 27.428.479	APBD/DAU
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.050.000	APBD/DAU
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 6.421.817	APBD/DAU

Sampang, 09 Januari 2023


 Pihak Kedua
BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI



 Pihak Pertama
CAMAT SOKOBANAH

ABDUL FATAH, BA
 Pembina
 NIP. 19690311 200312 1 004

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2022
KECAMATAN SOKOBANAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	ANGGARAN			OUTPUT/KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	2.662.394.679,00	2.508.522.923,00	94,22				
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.525.442.492,00	2.371.586.698,00	93,91	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	100%	98.8%	98.8
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.819.887,00	10.818.075,00	99,98	Presentase Penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.101.285	1.101.050	99,98	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.481.656	1.481.300	99,98	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.371.681	1.371.325	99,97	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.771.681	3.771.325	99,99	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.371.681	1.371.325	99,97	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.721.903	1.721.750	99,99	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.151.225,00	1.965.137.918,00	93,26	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.099.836.496	1.957.824.343	93,24	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan Tunjangan ASN	22 ASN	22 ASN	100
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.777.981	1.777.725	99,99	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	40 Dokumen	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.423.537	4.423.275	99,99	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.113.211	1.112.575	99,94	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	100
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	0%	0%	0
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 ASN	0 ASN	0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.943.384,00	99.198.370,00	93,63	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.167.489	2.166.500	99,95	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	63 Unit	63 Unit	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.122.336	16.122.000	100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	370 Unit	370 Unit	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.250.809	19.247.000	99,98	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.950 Unit	1.950 Unit	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.224.600	7.224.350	100,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.785 Unit	1.785 Unit	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Eks	365 Eks	100
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000	7.200.000	100,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	12 Lap	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.178.150	45.438.520	87,08	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 Lap	178 Lap	100
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	121.062.594,00	119.139.000,00	98,41	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	100%	100
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.200.000	61.200.000	100,00	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.862.594	57.939.000	96,79	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	77.426.394,00	77.422.634,00	100,00	Presentase penyediaan jasa perkantoran	100%	98.72%	97.85
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.753.894	3.753.450	99,99	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat	871 surat	87.1
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.672.500	25.669.184	99,99	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000	48.000.000	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.850.000,00	86.685.201,00	96,48	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	88.89%	93.75
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.550.000	1.623.000	35,67	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	9 Unit	75,00
2.	Pemeliharaan Mebel	640.000	640.000	0,00	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000	6.600.000	100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	16 Unit	16 Unit	100
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.060.000	77.822.201	99,70	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100
8.	Penataan Organisasi	13.189.008,00	13.185.500,00	99,97	Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik	100%	100%	100
1.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	13.189.008	13.185.500	99,97	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Lap	1 Lap	100
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.279.011,00	15.278.700,00	100,00	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.279.011,00	15.278.700,00	100,00	Persentase Rekomendasi Administrasi Pelayanan Umum yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%	100%	100
1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.279.011	15.278.700	100,00	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	100%	100
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.593.494,00	73.578.700,00	99,98	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	64%	64%	100
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.593.494,00	73.578.700,00	99,98	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan	64%	64%	100
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.008.878	29.998.975	99,97	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga	15 Lembaga	100
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.584.616	43.579.725	99,99	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Desa	12 Desa	100
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	20%	100
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Tertib Umum	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20%	20%	100
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.460.000,00	23.460.000,00	100,00	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Lap	12 Lap	100
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.619.682,00	24.618.825,00	100,00	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	100%	100%	100
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.619.682,00	24.618.825,00	100,00	Persentase pembinaan dan pengawasan desa yang difasilitasi	100%	100%	100
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.669.682	16.668.825	99,99	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	120 Dokumen	120 Dokumen	100
2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.950.000	7.950.000	100,00	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Peningkatan Keuangan Desa dan Pembangunan Aset Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	100
JUMLAH		2.662.394.679,00	2.508.522.923,00	94,22				



CAMAT SOKOBANAH
ABDUL FATAH, BA
 Pembina
 NIP. 19670923 198809 1 001